



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 134/PID.SUS/2021/PT PDG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elda Vira Pgl. Elda;  
Tempat lahir : Padang Jopang;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun /11 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Kampung Dalam Kenagarian Limbanang  
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
5. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Penetapan Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 134/PID.SUS/2021/PT PDG, tanggal 10 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN. Tjp tanggal 18 Mei 2021;

Halaman 1 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 134/PID.SUS/2021/PT PDG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perkara-dan-surat-lain-yang-bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2021 No.Reg.Perkara : PDM - 01/PYKBH.2/Ep.2/01/2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **Elda Vira Pgl. Elda**, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Tan Malaka Jorong Kampung Dalam Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BA 3304 CY setelah itu sekira pukul 19,30 Wib terdakwa menuju kedai milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Tan Malaka Jorong Kampung Dalam Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, saat itu terdakwa dari arah Suliki menuju Payakumbuh, saat terdakwa sudah mendekati kedai milik terdakwa ada kendaraan bermotor Honda Supra Fit BA 4047 CO yang dikendarai Syafrizal (selanjutnya disebut korban) melaju dibelakang terdakwa namun saat yang bersamaan terdakwa memberikan lampu sein secara tiba-tiba dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban kemudian terdakwa langsung belok ke kanan tanpa mengamati situasi lalu lintas di depan, disamping, dan dibelakang kendaraan, selanjutnya seketika itu motor terdakwa ditabrak oleh motor Honda Supra Fit BA 4047 CO yang dikendarai korban yang sedang diboncengi saksi Muhammad Afdan, adapun jarak antara motor terdakwa dengan motor korban saat melaju sekitar 3 (tiga) meter dengan kecepatan 60 km/jam, sesaat sebelum kejadian korban sempat untuk berusaha menghindari motor terdakwa ke arah kanan namun karena jarak yang sangat dekat sehingga tidak berhasil dan menabrak bagian sebelah kanan motor terdakwa, ditempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ada lampu penerangan jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Syafrijal tidak sadarkan diri dan dilarikan kerumah sakit dr. Achmad Darwis, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 93/VER/RSUD/S-2020 tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pragita Ayu Saputri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan kesimpulan ditemukan bengkok dikedua kelopak mata, bekas pendarahan dari hidung luka terbuka pada dahi dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul, cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan atau pencerahan untuk sementara waktu selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk perawatan lebih lanjut;

- Bahwa dengan semakin turunnya tingkat kesadaran korban, sehingga korban meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2020, hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Adam Pribadi, Sp. BS dokter pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Sungai Naniang Nomor : 472/343/Pem/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyul Hasni selaku Wali Nagari Sungai Naniang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Elda Vira Pgl. Elda**, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Tan Malaka Jorong Kampung Dalam Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BA 3304 CY setelah itu sekira pukul 19,30 Wib terdakwa menuju kedai milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Tan Malaka Jorong Kampung Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 134/PID.SUS/2021/PT PDG

Konagaran Lintang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, saat itu terdakwa dari arah Suliki menuju Payakumbuh, saat terdakwa sudah mendekati kedai milik terdakwa ada kendaraan bermotor Honda Supra Fit BA 4047 CO yang dikendarai Syafrizal (selanjutnya disebut korban) melaju dibelakang terdakwa namun saat yang bersamaan terdakwa memberikan lampu sein secara tiba-tiba dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban kemudian terdakwa langsung belok ke kanan tanpa mengamati situasi lalu lintas di depan, disamping, dan dibelakang kendaraan, selanjutnya seketika itu motor terdakwa ditabrak oleh motor Honda Supra Fit BA 4047 CO yang dikendarai korban yang sedang diboncengi saksi Muhammad Afdan, adapun jarak antara motor terdakwa dengan motor korban saat melaju sekitar 3 (tiga) meter dengan kecepatan 60 km/jam, sesaat sebelum kejadian korban sempat untuk berusaha menghindari motor terdakwa ke arah kanan namun karena jarak yang sangat dekat sehingga tidak berhasil dan menabrak bagian sebelah kanan motor terdakwa, ditempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ada lampu penerangan jalan;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Syafrizal tidak sadarkan diri dan dilarikan kerumah sakit dr. Achmad Darwis, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 93/VER/RSUD/S-2020 tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pragita Ayu Saputri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan kesimpulan ditemukan bengkok dikedua kelopak mata, bekas pendarahan dari hidung luka terbuka pada dahi dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul, cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan atau pencerahan untuk sementara waktu selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk perawatan lebih lanjut;

- Bahwa dengan semakin turunnya tingkat kesadaran korban, sehingga korban meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2020, hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Adam Pribadi, Sp. BS dokter pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Sungai Naniang Nomor : 472/343/Pem/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyul Hasni selaku Wali Nagari Sungai Naniang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 April 2021 No. Reg. Perkara : PDM - 01/PYKBH.2/Ep.2/01/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Elda Vira Pgl. Elda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan dan denda Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BA 4047CO ;
  - ❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit BA 4047CO an Afdal Syarif.

#### Dikembalikan kepada Saksi Afdal Syarif;

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 3304 CY ;
- ❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BA 3034 CY.

#### Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Tjp, tanggal 18 Mai 2021 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elda Vira Pgl. Elda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan rusa-peridanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra Fit BA 4047 CO an. Afdal Syarif;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BA 4047 CO;
- dikembalikan kepada Yom Lalilis Pgl. Yon;
- 1 (satu)1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BA 3304 CY;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 3304 CY;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada tanggal 25 Mai 2021 Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mai 2021 oleh Jurusita Pengganti pada Pangadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Mai 2021 Nomor W3.U12/542 dan 543/HK.01/5/2021 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak ada keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Tjp, tanggal 18 Mai 2021, surat-surat terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai putusan mahkamah agung sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Tjp, tanggal 18 Mai 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Tjp, tanggal 18 Mai 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 30 Juni 2021 oleh kami **CEPI ISKANDAR**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 134/PID.SUS/2021/PT PDG dengan **INRAWALDI, S.H., M.H** dan **MIRDIN ALAMSYAH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Salpadin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**INRAWALDI, S.H., M.H**

**CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.**

**MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Salpadin, S.H.**